

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 061/TP/VLHH/VII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT WANA ASTRIKA JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Graha Sedayu Regency Blok D No 41, Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 479/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 Juni 2022 s.d 16 Juni 2028
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 22 s.d 23 Juni 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT WANA ASTRIKA JAYA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor : 052-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT WANA ASTRIKA JAYA
2. Alamat Kantor : Graha Sedayu Regency Blok D No 41 Kel.
Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 0709210026274 yang diterbitkan
pada tanggal 7 September 2021 dan perubahan ke-3
tanggal 31 Mei 2022.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 0709210026274 yang diterbitkan
pada tanggal 7 September 2021 dan perubahan ke-3
tanggal 31 Mei 2022.
5. Komoditas : Veneer dan Plywood
6. Lokasi Gudang (Sewa) : -
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Heti Sulastri
8. Nama MR *Auditee* : Heti Sulastri

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 22 Juni 2026
Pukul 09.00 – 09.30 WIB

- Tempat : Kantor PT WANA ASTRIKA JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu :
 - Senin, 22 Juni 2026, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
 - Selasa, 23 Juni 2026, Pukul 09.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT WANA ASTRIKA JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen kontrak dan S-Legalitas atau DHH (Deklarasi Mandiri)
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu :
 - Selasa, 23 Juni 2026
 - Pukul 16.00 s.d 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT WANA ASTRIKA JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan keputusan

- Waktu :
 - Senin, 13 Juli 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan verifikasi Penilaian 4 PT WANA ASTRIKA JAYA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT WANA ASTRIKA JAYA dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0709210026274 yang diterbitkan pada tanggal 7 September 2021 dan perubahan ke-3 tanggal 31 Mei 2022.
		a. Nama Perusahaan : PT WANA ASTRIKA JAYA Graha Sedayu Regency Blok D No 41, Desa/Kelurahan Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 50116 b. Alamat Kantor : Status c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 46636 – Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu Graha Sedayu Regency Blok D No 41, Desa/Kelurahan Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 50116 e. Lokasi Usaha : Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0709210026274 yang diterbitkan pada tanggal 7 September 2021 dan perubahan ke-3 tanggal 31 Mei 2022, dengan identitas:
		a. Nomor KBLI : KBLI 46636 – Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu Graha Sedayu Regency Blok D No 41, Desa/Kelurahan Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 50116 b. Lokasi Usaha :

		c. Klasifikasi : Rendah Resiko Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	: Tanda Daftar gudang (TDG)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WANA ASTRIKA JAYA tidak memiliki lokasi khusus untuk gudang, lokasi usaha yang saat ini digunakan adalah untuk kantor, sedangkan lokasi stufing adalah lokasi pemasok langsung menuju Pelabuhan muat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 43.421.163.7-518.000 b. Nama : PT WANA ASTRIKA JAYA Graha Sedayu Regency Blok D No 41, c. Alamat : Desa/Kelurahan Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang d. Terdaftar : 6 September 2021 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WANA ASTRIKA JAYA sudah memiliki kontrak jual beli (<i>sales contract</i>) dengan 2 (dua) pemasok a.n PT WOOD VENEER ADI PERKASA INDONESIA dan PT JHONLIN AGRO MANDIRI, yang sudah memiliki S-Legalitas dan masih berlaku. Hasil verifikasi di Laman SILK juga menunjukkan bahwa status S-Legalitas pemasok masih aktif.

6.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
----	------------------	--

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diperdagangkan oleh PT WANA ASTRIKA JAYA berupa <i>face veneer</i> dengan jenis keruing dan plywood dengan jenis sengon. Seluruh pengiriman barang dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO untuk <i>face veneer</i> dan sudah dibubuhi dengan Tanda SVLK, dan Nota Pengiriman Barang untuk plywood. Kedua pemasok PT WANA ASTRIKA JAYA pada saat audit ini dilaksanakan sudah memiliki S-Legalitas. Seluruh pembelian produk yang diperdagangkan oleh PT WANA ASTRIKA JAYA sudah dilengkapi dengan bukti jual beli berupa bukti bank transfer ke pemasok. Jenis kayu produk yang diperdagangkan adalah keruing dan sengon yang tidak masuk dalam daftar CITES

7.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua pembelian produk PT WANA ASTRIKA JAYA dari mitra produsen sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai asal usul bahan baku yang dipakai oleh pemasok. Produk yang diperdagangkan oleh PT WANA ASTRIKA JAYA berupa <i>face veneer</i> dengan jenis keruing dari hutan alam menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO yang sudah dibubuhi dengan Tanda SVLK, dan plywood dengan jenis sengon dari hutan rakyat menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Pengiriman Barang yang dilengkapi dengan DHH (sebelum November 2025) dan dibubuhi Tanda SVLK (setelah November 2025). Selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026, PT WANA ASTRIKA JAYA menerima barang sebagai berikut: 🌿 <i>Face veneer</i> jenis keruing sebanyak 127 kali sejumlah 6.014.316 lembar dengan volume sebesar 4.930,9990 m³, 🌿 <i>Plywood</i> jenis sengon sebanyak 3 kali sejumlah 8.623 lembar dengan volume sebesar 425,7389 m³. Jenis kayu yang digunakan adalah keruing dan sengon yang tidak masuk dalam daftar CITES sehingga tidak membutuhkan izin CITES.

8.	Verifier 2.1.1.c.	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA membeli barang yang diperdagangkan dari 2 (dua) pemasok a.n PT WOOD VENEER ADI PERKASA INDONESIA dan PT JHONLIN AGRO MANDIRI, yang sudah memiliki S-Legalitas dan

		masih berlaku. Selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026, PT WANA ASTRIKA JAYA memperdagangkan produk <i>face veneer</i> dengan jenis kayu keruing dari hutan alam dan plywood dengan jenis kayu sengon dari hutan rakyat. Seluruh pengiriman barang sudah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan asal usul bahan baku yang digunakan, yaitu dokumen SKSHHK-KO untuk <i>face veneer</i> jenis keruing, dan Nota Pengiriman Barang untuk plywood jenis sengon, yang sudah dibubuhi Tanda SVLK dengan nomor yang sesuai dengan identitas Tanda SVLK di Laman SILK
--	--	--

9	Verifier 2.2.1.a.	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor PT WANA ASTRIKA JAYA periode Juni 2025 s.d Mei 2026 sebanyak sebanyak 130 kali, dengan jumlah 6.022.939 pcs dengan volume sebesar 5.356,7379 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT WANA ASTRIKA JAYA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC TMP Tanjung Perak. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT WANA ASTRIKA JAYA selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 berupa <i>face veneer</i> dan plywood, sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis keruing dan sengon, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.

10	Verifier 2.2.1.b.	:	Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Verifier 2.2.1.c.	:	Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar.
-----	-------------------	---	---

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 PT WANA ASTRIKA JAYA melakukan perdagangan ekspor produk <i>face veneer</i> . Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk <i>veneer</i> dengan HS Code 4408.90.90 merupakan salah satu produk kayu yang terkena kewajiban bea keluar. PT WANA ASTRIKA JAYA selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 melakukan penjualan <i>face veneer</i> sebanyak 127 kali, dengan jumlah 6.014.316 pcs dengan volume sebesar 4.930,9990 m ³ . Dimana seluruh penjualan <i>face veneer</i> PT WANA ASTRIKA JAYA sudah dilengkapi dengan bukti penerimaan negara sebagai pembayaran bea keluar.

12.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu termasuk CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA dalam menjalankan usaha perdagangannya, melakukan ekspor produk face veneer dengan jenis kayu keruing dan plywood dengan jenis sengon, dimana kedua jenis tersebut tidak termasuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Verifier 2.2.1.e.	:	Lokasi <i>Stuffing</i>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Barang yang diekspor oleh PT WANA ASTRIKA JAYA berupa <i>face veneer</i> dan <i>plywood</i> . Sesuai kesepakatan dalam kontrak penjualan antara PT WANA ASTRIKA JAYA dan pemasok, untuk pengemasan dan <i>stuffing</i> produk dilakukan dari lokasi pemasok PT WOOD VENEER ADI PERKASA INDONESIA dengan Jln. Sumber-Bulu Resik, Desa Manduro Manggung Gajah Km. 06 Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dengan koordinat 7°01'27,9068" S dan 110°34'90,0344" E, dan Gudang PT JHONLIN AGRO MANDIRI dengan Alamat di JL. Tj. Sari No. 73-75, Asem Rowo, Kec. Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur, dengan koordinat 7°15'10"S dan 112°42'26"E.

14.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor oleh PT WANA ASTRIKA JAYA selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 berupa produk <i>Face veneer</i> dan <i>plywood</i> . Penjualan produk tersebut dilakukan berdasar PO (<i>Purchase Order</i>) yang dibuat oleh <i>buyer</i> . Hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian antara barang yang dipesan oleh <i>buyer</i> dengan barang yang dikirim oleh PT WANA ASTRIKA JAYA.
--	-----------------------	---	---

15.	Verifier 2.2.2.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA sudah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen ekspornya. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Commercial Invoice</i> penjualan ekspornya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemasok PT WANA ASTRIKA JAYA yaitu PT WOOD VENEER ADI PEERKASA INDONESIA juga sudah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil hutannya. Tanda SVLK yang dibubuhkan oleh PT WANA ASTRIKA JAYA dan PT WOOD VENEER ADI PERKASA INDOENSIA selaku pemasok, sudah sesuai dengan identitas Tanda SVLK masing-masing di Laman SILK.

16.	Verifier 2.2.3.a.	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA tidak ada produk yang gagal ekspor sehingga tidak melakukan penjualan produk tujuan local/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

17.	Verifier 3.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur PT WANA ASTRIKA JAYA pada tanggal 02 Juni 2022. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa sudah terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkup PT WANA ASTRIKA JAYA.

18.	Verifier 3.1.1.b.	:	Implementasi prosedur K3
-----	-------------------	---	--------------------------

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA sudah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memuat tentang resiko yang mungkin terjadi dan upaya pencegahan beserta upaya penanganannya yang ditandatangani oleh Direktur PT WANA ASTRIKA JAYA pada tanggal 02 Juni 2022. PT WANA ASTRIKA JAYA juga sudah mempunyai personel yang bertanggung jawab dalam implementasi Prosedur K3 tersebut dilapangan, yang ditunjuk melalui Surat Penunjukkan Personil K3.
19.	Verifier 3.1.1.c.	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA sudah memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan meliputi Alat Pelindung Diri (APD), kotan P3K dan juga APAR, yang berfungsi dengan baik. PT WANA ASTRIKA JAYA juga memasang petunjuk jalur evakuasi yang ditempat yang mudah dilihat dan mengarah ke titik kumpul yang luas dan aman.
20.	Verifier 3.1.1.d.	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi terkait korban, uraian kejadian, upaya penanganan dan pencegahannya, yang dibuat setiap bulan oleh personel yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3 di lingkup PT WANA ASTRIKA JAYA. Hasil verifikasi terhadap laporan kecelakaan kerja bulanan periode Juni 2025 s.d Mei 2026 menunjukkan tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi, dan perusahaan sudah menyediakan peralatan K3 sebagai upaya pencegahan dan kotak P3K sebagai upaya penanganan.
21.	Verifier 3.2.1.a.	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak ada Serikat Pekerja di PT WANA ASTRIKA JAYA, nasum sudah tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT WANA ASTRIKA JAYA pada tanggal 01 Juni 2023, yang menyatakan memperbolehkan para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja atau oragnisasi pekerja sesuai dengan

		Peraturan Perundang-undangan yang berlaku selama tidak mengganggu aktivitas di Perusahaan.
--	--	--

22.	Verifier 3.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA hanya memiliki karyawan sebanyak 5 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Aplicable</i>).

23.	Verifier 3.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA mempunyai karyawan sebanyak 6 (enam) orang, dimana 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 (empat) lainnya berjenis kelamin perempuan. Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa karyawan termuda bernama Faza Afifah Ghina Putri, lahir di Kendal pada tanggal 15 Februari 2005 dan mulai bekerja di PT WANA ASTRIKA JAYA pada tanggal 09 Februari 2026, dimana yang bersangkutan berumur 21 tahun.

24.	Verifier 3.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA memiliki karyawan sebanyak 6 (enam) orang, dimana 4 (empat) diantaranya berjenis kelamin Perempuan dan 2 (dua) lainnya berjenis kelamin laki-laki. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender sesuai Surat Pernyataan Kesetaraan Gender Kebijakan Anti Deskriminasi dan Kesetaraan yang ditandatangani oleh Direktur PT WANA ASTRIKA JAYA pada tanggal 02 Januari 2023.

Yogyakarta, 13 Juli 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA


 Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur